


## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Detail lingkup pekerjaan penyedia adalah sebagai berikut:

1. Penyedia memperoleh daftar pelaku industri kecil yang akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi produk halal dari PPIH yang bersumber dari basis data SALIHA;
2. Penyedia membantu mengidentifikasi proses pengajuan sertifikasi halal melalui skema reguler maupun *self-declare* berikut proses pendaftarannya ke SIHALAL;
3. Penyedia melaksanakan fasilitasi terkait Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada para pelaku usaha yang meliputi pendampingan/bimbingan teknis penyusunan Dokumen Manual SJPH dan bukti implementasinya berikut pengunggahannya ke dalam aplikasi SIHALAL serta pendampingan selama proses pengajuan sertifikasi melalui SIHALAL;
4. Penyedia memfasilitasi pelaksanaan audit/pemeriksaan kehalalan produk yang dilakukan oleh Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta pelaksanaan pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H);
5. Pengajuan permohonan ketetapan halal;
6. Penyedia memantau dan melaporkan progres pengajuan sertifikasi halal masing-masing pelaku usaha kepada PPIH;
7. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.



Bagan Alir Proses Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal